



P U T U S A N
Nomor : 121/Pid.B/2013/PN-SGT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUSLAN Bin DAHLAN;
Tempat lahir	:	Tanjung Lebar;
Umur/ Tgl lahir	:	35 Tahun / 04 Juli 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT 13 Dusun Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 20 September 2013 No. Pol : SP.Han/14/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 20 September 2013 s/d 09 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 September 2013 Nomor : TAP-107/N.5.18/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2013 No. PRINT 989/N.5.18/Epp.2/11/2013 sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 02 Desember 2013
Nomor : 144/Pen.Pid/2013/PN-SGT, sejak tanggal 02 Desember
2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 27
Desember 2013 No. 144/Pen.Pid/2013/PN.SGT, sejak tanggal 01
Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa Barang Bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 21
November 2013, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana
Atau Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada
pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUSLAN Bin DAHLAN bersama-sama dengan
RUDI Bin MANSUR (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis
tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-
tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2013, di kebun
karet di RT. 05 Desa Parit kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro
Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Penmgadilan Negeri Sengeti, mengambil barang

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih nomor pol BH 4238 NY, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu milik ISNEN Bin SUPARMAN, dengan maksud untuk dilimiki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas ketika Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Bin Mansur (dalam berkas perkara terpisah) melintas di kebun karet dengan menggunakan sepeda motor Honda merek REVO BH 5431 KY Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor VIXION warna putih BH 4238 NY yang sedang diparkirkan di pinggir jalan, lalu Terdakwa bersama-sama denganm Rudi bin Mansur tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor VIXION tersebut dengan kunci T, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Bin Mansur membawa sepeda motor tersebut pergi, Terdakwa mengendarai sepeda motor VIXION, sedangkan Rudi Bin Mansur mengendarai sepeda motor REVO dan di pertengahan jalan Pabrik PT. BGR Terdakwa bersama-sama dengan Rudi Bin Mansur dihentikan oleh anggota Polsek Sungai Gelam Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan kunci T yang terbuat dari besi dan

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisinya semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa, dan kunci T yang salah satu ujungnya tajam ditemukan di kantong sebelah kanan depan bagian depan Terdakwa, sedangkan di dalam jok sepeda motor REVO yang dikendarai oleh Rudi Bin Mansur ditemukan plat motor sepeda motor VIXION yaitu BH 4238 NY, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Rudi Bin Mansur ditangkap dan dibawa ke Polsek Sungai Gelam;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Rudi Bin Mansur bersama-sama dengan Ruslan Bin Dahlan (dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban ISNEN Bin SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLAN Bin DAHLAN bersama-sama dengan RUDI Bin MANSUR (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2013, di kebun karet di RT. 05 Desa Parit kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui sepatutnya atau diduga dari hasil kejahatan dilakukan dengan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan RUDI Bin MANSUR sedang menunggu ojek Terdakwa ditelephone oleh PENDI (DPO) untuk membawakan sepeda motor ke tempat PENDI Terdakwa mengatakan kepada RUDI Bin MANSUR bahwa PENDI (DPO) minta tolong berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa yang salah satunya adalah ADI (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) merek VIXION warna putih, 1 (satu) lagi sepeda motor merek REVO, dan 1 (satu) buah helm kepala Terdakwa dan saksi Rudi Bin Mansur dan Adi (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa kunci sepeda motor VIXION tersebut rusak, lalu Terdakwa diberika kunci T yang terbuat dari besi salah satu ujungnya tajam (runcing) dan kunci T bulat yang terbuat dari besi ujungnya

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulat untuk membuka tangki sepeda motor VIXION;

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI Bin MANSUR membawa sepeda motor tersebut pergi, saksi RUSLAN Bin Dahlan mengendarai sepeda motor VIXION warna putih, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor REVO dan ditengah perjalanan di daerah Pabrik PT. BGR Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi Bin Mansur dihentikan oleh anggota Polsek Sungai Gelam dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan kunci T yang terbuat dari besi yang sisi semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa, dan kunci T yang salah satunya tajam ditemukan disebelah kantong kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan di dalam jok sepeda motor REVO yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan plat nomor sepeda motor VIXION BH 4238 NY, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi RUDI Bin MANSUR ditangkap dan dibawa ke Polsek Sungai Gelam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih BH 4238 NY dan 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO tersebut merupakan hasil dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.n

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Revo No. Pol: BH 5431 KY tahun perakitan:2009 warna hitam No. rangka: MH1JBC1149K498707, No Mesin: JBC1E-1503104;
- 2 (dua) buah No. Pol BH 4238 NY sepeda motor R2 merk Yamaha type 3C1 (V-IXION);
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi pendek yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semua bulat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Barang Bukti Penuntut Umum juga telah mengajukan Para Saksi yaitu :

SAKSI I ISNEN Bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (sepeda motor VIXION warna Putih BH 4238 NY) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan saksi Sutriasih dan saksi Eka Peri Haryadi berangkat ke kebun milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sepeda motor VIXION warna putih No. Pol BH4238 NY tersebut saksi parkir di pinggir jalan dengan keadaan terkunci;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi sedang menyadap karet di kebunnya, kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut hidup;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi memeriksa di tempat sepeda motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa saksi sudah mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan;
- ⇒ Bahwa benar setelah saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut di kantor Polisi, kondisi sepeda motor saksi rusak di bahagian stangnya dan plat kenderaannya sudah tidak ada lagi;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI II EKA PERI HARYADI Bin ISNEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;

⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Isnen;

⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (sepeda motor VIXION warna Putih BH 4238 NY) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan saksi Sutriasih dan saksi Isnen berangkat ke kebun milik orangtua saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa sepeda motor VIXION warna putih No. Pol BH 4238 NY tersebut saksi Isnen parkir di pinggir jalan dengan keadaan terkunci;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi sedang menyadap karet di kebun orangtuanya, kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut hidup;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi memeriksa di tempat sepeda motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa saksi sudah mencari sepeda motor tersebut bersama saksi Sutriasih dan saksi Isnen akan tetapi tidak ditemukan;
- ⇒ Bahwa benar setelah saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut di kantor Polisi, kondisi sepeda motor saksi Isnen rusak di bahagian stangnya dan plat kenderaannya sudah tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI III SUTRIASIH Binti RASIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Isnen;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (sepeda motor VIXION warna Putih BH 4238 NY) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan saksi Isnen dan saksi Eka Peri Haryadi berangkat ke kebun milik saksi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor;
- ⇒ Bahwa sepeda motor VIXION warna putih No. Pol BH 4238 NY tersebut saksi Isnen parkir di pinggir jalan dengan keadaan terkunci;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi sedang menyadap karet di kebunnya, kemudian saksi mendengar sepeda motor tersebut hidup;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi memeriksa di tempat sepeda motor diparkir, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa saksi, saksi Isnen dan saksi Eka sudah mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa benar setelah saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut di kantor Polisi, kondisi sepeda motor saksi rusak di bahagian stangnya dan plat kenderaannya sudah tidak ada lagi;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI IV SABIRIN SEMBIRING Bin BURHANUDDIN SEMBIRING, di

bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- ⇒ Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut milik saksi Isnen Bin Suparman;
- ⇒ Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Winata yang pernah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya yaitu



sepeda motor merk BYSON dan sdr. Winata mengatakan bahwa ada seseorang yang menuju kearah PT.BGR yangmana kemudian saksi bersama saksi Edi Saputra langsung menuju kesana;

⇒ Bahwa dipertengahan jalan saksi mendapat telephone dari kepala desa yang mengatakan bahwa ada warganya yang kehilangan sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY di daerah parit dan lari menuju ke arah PT.BGR;

⇒ Bahwa setelah sampai di Pos Satpam BGR saksi bertemu dengan sdr. Winata dan bersama-sama mencari orang tersebut, dipersimpangan saksi bertemu Terdakwa dan sdr. Rudi yang pada saat itu salah satu dari mereka mengendarai sepeda motor VIXION warna putih BH 4238 yang kemudian saksi berhentikan;

⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa dan kunci T yang salah satu ujungnya tajam ditemukan di kantong sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan di dalam jok sepeda motor REVO yang dikendarai sdr. RUDI Bin MANSUR ditemukan plat motor VIXION BH 4238 NY;

⇒ Bahwa plat sepeda motor yang ditemukan di dalam jok tersebut yakni BH 4238 NY yang sudah dilipat dua;

⇒ Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi ke orang yangmelaporkan kehilangan motor yang plat motornya setelah disesuaikan ternyata sesuai;



⇒ Bahwa pada saat ditemukan kondisi sepeda motor saksi rusak di bahagian stangnya dan plat kenderaannya sudah tidak ada lagi;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada saksi Isnen untuk membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI V EDI SAPUTRA Bin SAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti (sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

⇒ Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut milik saksi Isnen Bin Suparman;

⇒ Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Winata yang pernah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk BYSON dan sdr. Winata mengatakan bahwa ada seseorang yang menuju kearah PT.BGR yangmana kemudian saksi bersama saksi Sabirin Sembiring langsung menuju kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dipertengahan jalan saksi Sabirin Sembiring mendapat telephone dari kepala desa yang mengatakan bahwa ada warganya yang kehilangan sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 NY di daerah parit dan lari menuju ke arah PT.BGR;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di Pos Satpam BGR saksi bertemu dengan sdr. Winata dan bersama-sama mencari orang tersebut, dipersimpangan saksi bertemu Terdakwa dan sdr. R sepeda motor merk VIXION warna putih BH 4238 Rudi yang pada saat itu salah satu dari mereka mengendarai sepeda motor VIXION warna putih yang kemudian saksi berhentikan;
- ⇒ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa dan kunci T yang salah satu ujungnya tajam ditemukan di kantong sebelah kanan bagian depan Terdakwa, sedangkan di dalam jok sepeda motor REVO yang dikendarai sdr. RUDI Bin MANSUR ditemukan plat motor VIXION BH 4238 NY;
- ⇒ Bahwa plat sepeda motor yang ditemukan di dalam jok tersebut yakni BH 4238 NY yang sudah dilipat dua;
- ⇒ Bahwa setelah saksi Sabirin Sembiring mengkonfirmasi ke orang yang melaporkan kehilangan motor yang plat motornya setelah disesuaikan ternyata sesuai;
- ⇒ Bahwa pada saat ditemukan kondisi sepeda motor saksi rusak di bahagian stangnya dan plat kenderaannya sudah tidak ada lagi;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin kepada saksi Isnen untuk membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

SAKSI VI RUDI Bin MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.30 Wib ketika saksi hendak pulang ke rumahnya dan menunggu ojek bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan telephone dari sdr. Pendi (DPO) lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Pendi (DPO) minta tolong dibawakan sepeda motornya;

⇒ Bahwa saksi menyanggupi permintaan sdr. Pendi (DPO), kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa dan menitipkan sepeda motor tersebut dan salah satu dari mereka yakni sdr. Adi (DPO) menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) merk VIXION warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO dan 1 (satu) buah helm setelah itu ke 3 (tiga) orang tersebut pergi dengan jalan kaki;

⇒ Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor VIXION sedangkan saksi membawa sepeda motor REVO;

⇒ Bahwa dipertengahan jalan di daerah pabrik PT. BGR saksi bersama Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Sungai Gelam dan pada saat digeledah ditemukan kunci T dan di dalam jok sepeda motor REVO ditemukan Plat

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan No. Pol BH 4238 NY yang sudah dilipat dua;

⇒ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RUSLAN Bin DAHLAN**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi Rudi sedang menunggu ojek kemudian Terdakwa mendapat Telephone dari sdr. Pendi (DPO) untuk membawakan sepeda motor ke kebun tempat sdr. Pendi (DPO) mengurus kebun yangmana sepeda motor tersebut aka diantar oleh sdr. Adi (DPO) ke Terdakwa;

⇒ Bahwa tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa dan salah satunya adalah sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO dan 1 (satu) buah Helm kepada Terdakwa dan saksi Rudi;

⇒ Bahwa sdr. Adi (DPO) ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci sepeda motor merek VIXION rusak, kemudian sdr. Adi (DPO) memberikan kunci T yang terbuat

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari besi yang salah satu ujungnya tajam (runcing) dan kunci T tersebut salah satu ujungnya bulat untuk membuka tengki sepeda motor VIXION;

⇒ Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor VIXION warna putih tersebut sedangkan saksi Rudi membawa sepeda motor REVO;

⇒ Bahwa dipertengahan jalan di daerah pabrik PT. BGR Terdakwa dan saksi Rudi diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Sungai Gelam;

⇒ Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa, sedangkan kunci T yang salah satu ujungnya tajam ditemukan di kantong sebelah kanan bahagian depan Terdakwa;

⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

⇒ Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan pada saksi Rudi ditemukan Plat sepeda motor dengan Nomor Polisi BH 4238 NY di dalam jok sepeda motor REVO;

⇒ Bahwa sebelum di berhentikan oleh Polisi, Terdakwa dan saksi Rudi ada berhenti di rumah makan dan pada waktu berhenti kondisi sepeda motor VIXION tersebut mesinnya tidak dapat dimatikan;

⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan kunci T tersebut untuk membuka secara paksa sepeda motor yang sudah dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk membawa sepeda motor tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih BH 4238 NY dan 1 (satu) unit sepeda merek REVO tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan suratuntutannya dan dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 30 Desember 2013 yang selengkapny telah tercatat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka
Terdakwa **RUSLAN Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN Bin DAHLAN**

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara
selama **1 (satu) Tahun 6**
(enam) Bulan, dikurangi
selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara
dan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa
tetap berada dalam
tahanan;

4. Menyatakan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda
Revo No. Pol: BH 5431 KY tahun
perakitan:2009 warna hitam No. rangka:
MH1JBC1149K498707, No Mesin:
JBC1E-1503104;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) buah No. Polisi BH 4238 NY sepeda motor R2 merk
Yamaha type 3C1 (V-IXION);

Dikembalikan kepada saksi korban ISNEN Bin SUPARMAN;

- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi pendek yang
ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semua
bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



1. Menetapkan agar Terdakwa
dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus
rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar kepadanya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasannya ia sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor merek VIXION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Polisi BH 4238 NY di Rt. 05 Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- ⇒ Bahwa sepeda motor merek VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BH 4238 NY tersebut adalah milik ISNEN Bin SUPARMAN yang sebelum terjadi pencurian dipakai oleh saksi Isnen ke kebun bersama istrinya Sutriasih Binti Rasiman sedangkan anaknya saksi korban pada saat itu memakai sepeda motor lain;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di kebun karet saksi Isnen memakirkan sepeda motor merek VIXION warna putih BH 4238 NY tersebut dipinggir jalan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- ⇒ Bahwa benar saksi Sabirin Sembiring dan saksi Edi Saputra mendapatkan informasi dari sdr. WINATA yang pernah melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya dan sdr. Winata melihat seseorang tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah PT. BGR di daerah paret Sungai Gelam;
- ⇒ Bahwa benar dipertengahan jalan saksi Sabirin Sembiring mendapatkan telephone dari Kepala Desa bahwa ada warganya yang kehilangan sepeda motor merek VIXION warna putih BH 4238 NY di daerah parit dan lari menuju kearah PT. BGR;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi Sabirin Sembiring dan saksi Edi Saputra bertemu dengan Sdr. Winata di Pos Satpam daerah Pabrik PT.BGR di persimpangan melihat Terdakwa bersama saksi Rudi melintas menggunakan sepeda motor VIXION warna putih dengan sepeda motor merek REVO;
- ⇒ Bahwa benar pada saat saksi Sabirin Sembiring dan Saksi Edi Saputra memberhentikan Terdakwa dan saksi Rudi, saksi Sabirin Sembiring melakukan pengeledahan dan ditemukan kunci T yang

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi yang sisinya semuanya bulat diselipkan dibagian perut Terdakwa dan kunci T yang salah satu ujungnya tajam ditemukan dikantong sebelah kanan bagian depan terdakwa sedangkan plat sepeda motor VIXION BH 4238 NY ditemukan di jok sepeda motor REVO yang dikendarai oleh saksi Rudi;

- ⇒ Bahwa benar pada saat ditemukan kondisi sepeda motor VIXION tersebut kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah;
- ⇒ Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Isnen mengalami kerugian ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu **Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;-

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana Majelis Hakim dapat bebas memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan apabila Dakwaan yang telah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif berikutnya begitu juga sebaliknya apabila Dakwaan Alternatif yang telah dipertimbangkan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif selainnya;-

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 23



Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu **melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Perbuatan mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;
5. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **RUSLAN Bin DAHLAN** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur “Perbuatan mengambil sesuatu barang”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan ternyata yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib bersama-sama dengan saksi Rudi yangmana Terdakwa mendapat telephone dari sdr. Pendi (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke kebun tempat sdr. Pendi (DPO) bekerja dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa dan salah satunya adalah sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO dan 1 (satu) buah Helm kepada Terdakwa dan saksi Rudi. Setelah itu sdr. Adi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci sepeda motor merek VIXION rusak, kemudian sdr. Adi (DPO) memberikan kunci T yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya tajam (runcing) dan kunci T tersebut salah satu ujungnya bulat untuk membuka tengki sepeda motor VIXION, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek VIXION warna putih tersebut sedangkan saksi Rudi membawa sepeda motor merek REVO menuju kearah Pabrik PT. BGR;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa maka sepeda motor tersebut telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke tangan Terdakwa, saksi Rudi serta Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Adi (DPO). Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur “Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan barang yang diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib adalah sepeda motor merek VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BH 4238 NY bukan milik Terdakwa, saksi Rudi serta Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ke 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mendapat telephone dari sdr. Pendi (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor ke kebun tempat sdr. Pendi (DPO) bekerja dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian 3 (tiga) orang menghampiri Terdakwa dan salah satunya adalah sdr. Adi (DPO) untuk menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek VIXION warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO dan 1 (satu) buah Helm kepada Terdakwa dan saksi Rudi. Setelah itu sdr. Adi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kunci sepeda motor merek VIXION rusak, kemudian sdr. Adi (DPO) memberikan kunci T yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya tajam (runcing) dan kunci T tersebut salah satu ujungnya bulat untuk membuka tengki sepeda motor VIXION, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek VIXION warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan saksi Rudi membawa sepeda motor merek REVO menuju kearah Pabrik PT. BGR yangmana sama sekali tidak mendapat izin dari pemiliknya Saksi Korban ISNEN Bin SUPARMAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari korban dan karenanya unsur ke 4 telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur “Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata untuk dapat mengambil sepeda motor merek VIXION warna putih dengan Nomor Polisi BH 4238 NY tersebut yang diparkir saksi korban Isnen Bin Suparman dipinggir jalan dalam keadaan terkunci perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dibantu oleh saksi Rudi , Sdr. Pendi (DPO) dan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang, bahwa sehingga karenanya unsur ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya dan sepanjang persidangan Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal **222 KUHP** maka kepadanya harus pula

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sesuai dengan status Terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan, maka setelah putusan ini, Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan, sedangkan terhadap lamanya masa penangkapan dan atau tahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda
Revo No. Polisi: BH 5431 KY tahun
perakitan:2009 warna hitam No. rangka:
MH1JBC1149K498707, No Mesin:
JBC1E-1503104;
- 2 (dua) buah No. Polisi BH 4238 NY sepeda motor R2 merk
Yamaha type 3C1 (V-IXION);
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi pendek yang
ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semua
bulat;

akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban ISNEN Bin SUPARMAN;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban ISNEN Bin SUPARMAN sudah saling memaafkan dan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas menurut Hakim putusan sebagaimana amar dibawah ini telah patut dan adil;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/ PN.SGT. Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Revo No. Pol: BH 5431 KY tahun perakitan:2009 warna hitam No. rangka: MH1JBC1149K498707, No Mesin: JBC1E-1503104;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) buah No. Polisi BH 4238 NY sepeda motor R2 merk Yamaha type 3C1 (V-IXION);
- 1 (satu) buah kunci palsu yang terbuat dari besi pendek yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang sisinya semua bulat;

Dipergunakan dalam perkara An. RUDI Bin MANSUR;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN tanggal 06 JANUARI 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim **ERRY IRIAWAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH., MH.** dan **WIDI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
dibantu oleh : **JULIANTO, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
YUSMAWATI, SH. dan RISTA WIRATININGRUM, SH. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa.

Anggota

Ketua,

1. RIA AYU ROSALIN, SH., MH.

ERRY IRIAWAN, SH.

2. WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

JULIANTO, SH.

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.SGT. Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31